



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 340/204/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
8. Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Tempat Ibadah Tahun 2016;

Handwritten signature or mark.

9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - Mengembangkan Sistem Penyelesaian Secara Damai;
 - Meredam Potensi Konflik; Dan
 - Membangun Sistem Peringatan Dini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 April 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Polpum;
2. Gubernur Provinsi Aceh;
3. Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh;
4. Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tenggara;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Pertinggal.

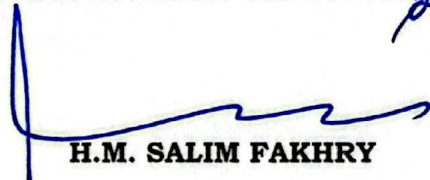


11A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 340/ 208 /2026
TANGGAL : 16 April 2026

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DIKABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	KETUA	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	WAKIL KETUA	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	SEKRETARIS	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara	ANGGOTA	
5.	Assisten Pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesra	ANGGOTA	
6.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara	ANGGOTA	
7.	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara	ANGGOTA	
8.	Kasubbid Penanganan Konflik	SEKRETARIAT	
9.	Kasubbid Kewaspadaan Dini Analisi Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi	SEKRETARIAT	
10.	Kasubbid Fasilitasi Partai Politik	SEKRETARIAT	

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H.M. SALIM FAKHRY

